



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK PENGAMBILAN AIR DAN BESARAN
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Kelompok Pengambilan Air dan Besaran Nilai Perolehan Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19823 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah(Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15);
20. peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala No 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK PENGAMBILAN AIR DAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
6. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
12. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah Nilai Air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
13. Harga Dasar Air (HAD) adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
14. Bobot adalah faktor penggali terhadap harga air baku air tanah untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengolahan
15. Volume adalah banyaknya air tanah yang digunakan untuk pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

BAB II
KELOMPOK PENGAMBILAN AIR DAN
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

(1) Daftar Kelompok Pengambilan Air dan Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten Barito Kuala.

No.	KELOMPOK PENGAMBILAN AIR	NILAI PEROLEHAN AIR TANAH /M3
(1)	(2)	(3)
1.	KELOMPOK 1 a Pemasok air baku; b Perusahaan air minum; c Industri air minum; d Pabrik es kristal; dan e Pabrik minuman olahan.	Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,- Rp. 4.000,-
2.	KELOMPOK 2 a Industri tekstil; b Pabrik makanan olahan; c Hotel bintang 3, 4 dan 5; d Pabrik kimia; dan e Industri farmasi.	Rp. 3.500,- Rp. 3.500,- Rp. 3.500,- Rp. 3.500,- Rp. 3.500,-
3.	KELOMPOK 3 a Hotel bintang 1 dan 2; b Usaha persewaan jasa kantor; c Apartemen; d Pabrik es skala kecil; e Agro industri; f Industri pengolahan logam; dan g Usaha perkebunan, peternakan, perikanan non rakyat.	Rp. 3.500,- Rp. 3.500,- Rp. 3.500,- Rp. 3.500,- Rp. 3.500,- Rp. 3.500,- Rp. 3.500,-
4.	KELOMPOK 4 a Losmen, pondok, penginapan, rumah sewa; b Tempat hiburan; c Restoran; d Gudang pendingin; e Pabrik mesin elektronik; dan f Pencucian Kendaraan Bermotor.	Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,- Rp. 3.000,-

5.	KELOMPOK 5	
	a Usaha kecil skala rumah tangga;	Rp. 2.500,-
	b Hotel non bintang;	Rp. 2.500,-
	c Rumah makan; dan	Rp. 2.500,-
	d Rumah sakit	Rp. 2.500,-

Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan, Instansi Pemerintah/TNI/Polri, Sekolah/Tingkat Kabupaten/Kota.

**BAB IV
TARIF PAJAK AIR TANAH**

Pasal 4

- (1) Tarif Pajak Air Tanah adalah Mengalikan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana di maksud ayat (1) dengan 20 % (dua puluh persen)

$\text{Tarif Pajak Air Tanah} = \text{Nilai Perolehan Air Tanah} \times 20 \%$
--

- (2) Daftar Tarif Pajak Air Tanah di Kabupaten Barito Kuala

No.	KELOMPOK PENGAMBILAN AIR	TARIF PAJAK AIR TANAH /M3
(1)	(2)	(3)
1.	KELOMPOK 1	
	a Pemasok air baku;	Rp. 800,-
	b Perusahaan air minum;	Rp. 800,-
	c Industri air minum;	Rp. 800,-
	d Pabrik es Kristal; dan	Rp. 800,-
	e Pabrik minuman olahan.	Rp. 800,-
2.	KELOMPOK 2	
	a Industri tekstil;	Rp. 700,-
	b Pabrik makanan olahan;	Rp. 700,-
	c Hotel bintang 3, 4 dan 5;	Rp. 700,-
	d Pabrik kimia; dan	Rp. 700,-
	e Industri farmasi.	Rp. 700,-
3.	KELOMPOK 3	
	a Hotel bintang 1 dan 2;	Rp. 700,-
	b Usaha persewaan jasa kantor;	Rp. 700,-
	c Apartemen;	Rp. 700,-
	d Pabrik es skala kecil;	Rp. 700,-
	e Agro industri;	Rp. 700,-
	f Industri pengolahan logam; dan	Rp. 700,-
	g Usaha perkebunan, peternakan, perikanan non rakyat.	Rp. 700,-

4.	KELOMPOK 4 a Losmen, pondok, penginapan, rumah sewa; b Tempat hiburan; c Restoran; d gudang pendingan; e pabrik mesin elektronik; dan f Pencucian Kendaraan Bermotor.	Rp. 600,- Rp. 600,- Rp. 600,- Rp. 600,- Rp. 600,-
5.	KELOMPOK 5 a Usaha kecil skala rumah tangga; b Hotel non bintang; c Rumah makan; dan d Rumah sakit	Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 500,- Rp. 500,-


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 25 Oktober 2021


BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 81

